



UNDIKNAS
GRADUATE SCHOOL
GLOBAL . SMART . DIGITAL



POSTUR DIGITAL PROPOSAL & TESIS MAGISTER ILMU HUKUM

2020

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Rasa bangga dan apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada tim penyusun Postur Digital Tesis Program Studi Magister Hukum (MH) Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar karena telah bekerja secara optimal sehingga buku pedoman ini selesai tepat waktu. Untuk itu atas kerja keras dan loyalitas yang telah ditunjukkan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Buku pedoman ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam penyusunan tesis. Dengan adanya Postur Digital Tesis ini, diharapkan akan terdapat keseragaman tata tulis maupun sistematika penulisan tesis seluruh mahasiswa Program Studi MH UGS Denpasar.

Dimaklumi bahwa buku pedoman ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan pada edisi berikutnya dapat lebih disempurnakan berdasarkan saran ataupun kritik dari berbagai pihak.

Denpasar, Mei 2020
Direktur

Ttd

Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 1969 0218 1994 031 002
Pembina Utama/IVe

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Postur Digital Tesis Prodi MH UGS edisi 2020 ini dapat diselesaikan tepat pada saat diperlukan.

Dalam Program Studi MH UGS Denpasar, seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah yang disebut tesis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi. Tesis disusun berdasarkan suatu penelitian mandiri. Sebelum melaksanakan penelitian, seorang mahasiswa wajib menyusun proposal penelitian yang dibahas oleh sebuah tim. Setelah proposal tersebut disetujui, mahasiswa melakukan penelitian dan hasilnya disusun dalam bentuk tesis.

Postur Digital Tesis ini menguraikan garis-garis besar cara penulisan proposal penelitian dan tesis. Untuk memudahkan pemahaman, diberikan juga tata cara penulisan beserta beberapa contoh.

Buku pedoman ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :

1. Pendahuluan
2. Proposal penelitian
3. Tesis
4. Tata cara penulisan
5. Publikasi ilmiah, dan
6. Lampiran yang memuat contoh-contoh.

Postur Digital Tesis ini disusun berdasarkan petunjuk penulisan tesis maupun skripsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan di Program Studi MH UGS Denpasar.

Disadari banyak kekurangan yang terdapat pada buku ini, sehingga segala kritik maupun saran yang bersifat positif sangat diharapkan.

Akhirnya kepada berbagai pihak yang telah turut membantu hingga tersusun buku pedoman ini, penulis ucapkan terima kasih.

Denpasar, Mei 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| JUDUL | i |
| KATA SAMBUTAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PROPOSAL PENELITIAN | 4 |
| A. Bagian Awal | 4 |
| B. Bagian Utama | 5 |
| C. Bagian Akhir | 9 |
| BAB III TESIS..... | 13 |
| A. Bagian Awal | 13 |
| B. Bagian Utama | 15 |
| C. Bagian Akhir | 18 |
| BAB IV TATA CARA PENULISAN | 24 |
| A. Pengetikan | 24 |
| B. Penomoran..... | 30 |
| C. Tabel dan Gambar | 31 |
| D. Bahasa..... | 31 |
| BAB V PUBLIKASI ILMIAH | 33 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 34 |

DIGITAL THESIS adalah menulis hasil penelitian yang menggunakan seluruh media teknologi informasi dalam pelaporan hasil penelitiannya, contoh: menggunakan instagram, youtube, atau media sosial lainnya secara elektronik. Struktur penulisan tetap sama, belum berubah, yang membedakan adalah cara penyajiannya, contoh: latar belakang dibuat video disampaikan oleh mahasiswa dan dicantumkan link nya, begitu juga untuk bab selanjutnya. tentunya dengan video yang menarik dalam penyampaianya.

- Prof. GSD, 2020



PROF. GSD
Director of UGS

BAB I PENDAHULUAN

Postur Penulisan Digital ini diterbitkan sebagai pedoman penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Digital Mahasiswa pada Magister Hukum, dengan tujuan agar para mahasiswa memiliki panduan yang jelas dan tidak mendapat kesulitan sewaktu menyusun Proposal Penelitian dan tesis. Di samping itu juga, agar terdapat keseragaman dalam penulisan. Buku Pedoman ini berlaku di lingkungan Program Studi Hukum (Program Studi MH) Undiknas Graduate School Denpasar (merupakan gaya selingkung Program Studi MH Undiknas Graduate School). Materi yang terdapat dalam postur penulisan digital ini wajib ditaati oleh setiap Mahasiswa pada Program Studi Magister Hukum, agar standar kelayakan Proposal Penelitian dan tesis dapat diakui oleh lembaga dan masyarakat ilmiah pada umumnya.

Dengan perkataan lain, Proposal Penelitian dan tesis seorang mahasiswa dapat diterima pada Program Studi MH Undiknas Graduate School Denpasar setelah memenuhi berbagai ketentuan dalam postur penulisan digital ini. Meskipun postur penulisan digital ini hanya berlaku di lingkungan Program Studi MH Undiknas Graduate School Denpasar, namun kaidah-kaidah tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku secara nasional dan internasional diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk tata cara pengutipan, penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya, tentu mengikuti pedoman penulisan ilmiah yang berlaku di dunia ilmiah saat ini.

A. Standar Mutu Proposal Penelitian dan Tesis

Proposal Penelitian dan Tesis yang disusun mahasiswa secara mandiri harus memenuhi standar mutu ilmiah seperti di bawah ini :

1. Gagasan ilmiah pada Proposal Penelitian pada tahap awal yang diajukan harus menunjukkan hasil dari kajian jurnal (*jurnal review*) dari berbagai jurnal yang relevan, minimal 5 jurnal.
2. Kualifikasi jurnal yang dipakai rujukan minimal Jurnal Nasional Terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional terindeks DOAJ.
3. Ketua Program Studi menilai substansi Proposal Penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan indikasi plagiarisme, kesiapan mahasiswa meneliti dan kelayakan masalah penelitian memenuhi unsur kekinian.
4. Proposal Penelitian diajukan secara *online* kepada Ketua Program Studi melalui *admission*.

5. Ketua Program Studi mengusulkan penunjukan dosen pembimbing Proposal Penelitian kepada Direktur Undiknas Graduate School Denpasar.
6. Tesis merupakan hasil karya dari pemikiran sendiri mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
7. Tesis menunjukkan originalitas keilmuan pada bidang pengetahuan tertentu yang tertuang secara eksplisit dalam tesis.
8. Tesis merupakan hasil pemikiran kritis yang holistik, koheren dan argumentatif dari masalah yang dikaji dan dideskripsikan dalam sejumlah bab sesuai ketentuan.
9. Tesis menggambarkan *critical analysis* dari berbagai literatur termasuk jurnal yang relevan dan dijelaskan secara metodologis.
10. Tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku, minimal 15.000 kata atau 75 halaman kuarto A4. Daftar pustaka dan lampiran tidak termasuk dalam penghitungan ini.
11. Tesis harus bebas dari unsur plagiarisme sesuai ketentuan baku yang ditetapkan Undiknas Graduate School.
12. Kutipan dalam tesis merujuk kepada sistem Mendeley.
13. Proses pengajuan, bimbingan dan ujian tesis dilakukan secara *digital system*.
14. Proposal Penelitian Tesis, Tesis beserta *power pointnya* (ppt) ditampilkan dengan variasi seni desain digital, disesuaikan dengan topik yang dikaji.
15. Mahasiswa wajib memiliki artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi minimal SINTA 4 atau pada Jurnal Internasional minimal terindeks DOAJ sebelum ujian tesis dilaksanakan.

B. Tujuan

Penyusunan tesis merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendidikan S2 untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH). Tujuan penyusunan tesis adalah memberikan kemampuan mahasiswa S2 untuk:

1. Memahami kaidah-kaidah keilmuan khususnya dalam ilmu hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan level pendidikan pada strata dua (S2)
2. Menunjukkan kedalaman penguasaan teori dan metodologi penelitian dan teknik analisis atas suatu masalah di bidang akademik.
3. Menunjukkan ketajaman penalaran (*critical analysis*).
4. Menyusun karya tulis yang baik, ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

5. Mengkomunikasikan gagasan temuan ilmiah secara lisan dalam forum ilmiah dan secara tertulis dalam bentuk tesis yang sesuai dengan ketentuan. **Pokok Tesis**

Pokok materi tesis adalah persoalan atau masalah dalam bidang konsentrasi pada program studi Magister Hukum (MH) yaitu:

1. Bidang Konsentrasi *Business Law*
2. Bidang Konsentrasi *Legal of Litigation*
3. Bidang Konsentrasi *State Law*

BAB II

PROPOSAL PENELITIAN

Proposal Penelitian untuk tesis hukum yuridis normatif (*doctrinal*) dan non-doktrinal atau *sociolegal* (yuridis empirik) terdiri atas: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir yang disusun secara sistematis dengan bahasa ilmiah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

I. Proposal Penelitian Tesis Hukum Normatif (Doktrinal)

A. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman judul, halaman persetujuan dan halaman pengesahan.

1. Halaman Judul Proposal Penelitian memuat antara lain :

- a. Judul Penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti. Judul Penelitian sebaiknya tidak lebih dari 12 kata (tidak termasuk sub judul). Penelitian hukum normatif (doktrinal) pada judul tidak dicantumkan lokasi penelitian karena jenis penelitian ini adalah bertujuan memahami, mengkaji dan menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan penelitian non-doktrinal, *sociolegal* atau hukum empirik dicantumkan lokasi penelitian pada judul. Format penulisan : font times new roman, 14, bold.
- b. Maksud Proposal Penelitian adalah untuk menyusun tesis Program Studi MH Undiknas Graduate School Denpasar. Format penulisan : font times new roman, 12, bold.
- c. Lambang Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dibuat dengan ukuran 4.5 cm x 4.5 cm.
- d. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa gelar kesarjaan. Di bawah nama dicantumkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- e. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan tahun di bawah tulisan Undiknas Denpasar.

Penomoran halaman i.

Contoh format halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Halaman Persetujuan Proposal Penelitian

Halaman ini berisi judul, ruang lingkup/bidang konsentrasi, nama mahasiswa tanpa gelar dan NIM, persetujuan pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Nama pembimbing ditulis lengkap dengan gelar.

Penomoran halaman ii.

Contoh format halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Halaman Surat Pernyataan

Halaman surat pernyataan memuat pernyataan dan pertanggungjawaban penulis bahwa Proposal penelitian yang dibuat merupakan hasil karya sendiri. Halaman ini ditandatangani penulis dan ditempel materai 6000 serta foto mahasiswa. Penomoran halaman iii.

Contoh format halaman surat pernyataan dapat dilihat pada lampiran 3.

4. Kata Pengantar Proposal Penelitian

Penomoran halaman iv dan dilanjutkan.

Contoh format kata pengantar dapat dilihat pada lampiran 4

5. Daftar Isi Proposal Penelitian

Contoh format daftar isi penelitian hukum normatif (doktrinal) dapat dilihat pada lampiran 5a.

6. Daftar Tabel

Contoh format daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 13.

7. Daftar Gambar

Contoh format daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 14.

B. Bagian Utama

Bagian utama Proposal Penelitian memuat latar belakang masalah dan fenomena hukum normatif atau penerapan hukum secara empirik yang ada di lokasi penelitian atau berdasarkan *riset gap*, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif (doktrinal), tidak selalu menunjukkan lokasi penelitian, karena terkadang persoalan yang diangkat adalah mengkaji atau menganalisis norma, asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kajian teoretik dan telaah pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis (kalau ada disertai asumsi), definisi operasional, metode penelitian, daftar pustaka, kuesioner (jika ada), jadwal penelitian dan riwayat hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini memuat gambaran tentang alasan diadakan penelitian tersebut. Hal yang tidak boleh diabaikan dalam bagian ini adalah masalah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das-sollen* dengan *das-sein* (antara seharusnya/teori dengan realita/kenyataan). Pada bagian ini dapat juga dimuat uraian sistematis tentang teori, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal terkait dan juga berdasarkan *riset gap* yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam uraian ini hendaknya ditunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti belum terpecahkan secara memuaskan atau belum terjawab. Fakta-fakta dan norma hukum yang bermasalah yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari peraturan perundang-undangan dan sumber aslinya. Sehingga substansi masalah yuridis normatif dapat mengkritisi keaburan norma, konflik norma atau norma kosong. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencatumkan nama penulis dan tahun penerbit. Jika ada data dalam bentuk kuantitatif (seperti tabel) yang memperkuat adanya permasalahan, maka layak untuk ditampilkan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan pemetaan yang lengkap mengenai substansi norma, asas, konsep, konstruk, variabel, faktor yang mempengaruhi atau hubungan dengan masalah hukum yang dikaji. Rumusan masalah memuat pertanyaan penelitian (diungkapkan dengan kalimat tanya) dari berbagai norma, asas, konsep, konstruk dan variabel penelitian yang terkait setelah melalui kajian masalah atau kajian berupa fenomena hukum normatif yang dikritisi dari peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menerangkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Penulisan tujuan penelitian diungkapkan dengan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan.

D. Kegunaan Penelitian (Teoretik dan Aplikatif)

Kegunaan penelitian menerangkan secara spesifik manfaat teoretis dan praktis yang akan dicapai dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mengkaji teori-teori hukum dan konsep-konsep, konstruk dan variabel yang digunakan dalam penelitian, yang diurut sesuai dengan jumlah konsep, norma hukum, konstruk dan variabel yang digunakan. Semua teori hukum dan konsep lain yang akan dipaparkan, dielaborasi (dirinci) dalam sub bab-sub bab.

B. Teori Utama dalam Penelitian

Merupakan *grand theory* yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian yuridis normatif, berupa teori hukum, konsep hukum, asas hukum, perundang-undangan dan doktrin hukum.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur konsep penelitian berdasarkan teori, hasil penelitian dan jurnal-jurnal dalam mengkaitkan variabel dari masalah-masalah penelitian. Kerangka pemikiran sebaiknya disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan bagan.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kekeliruan pemahaman terhadap pengertian suatu konsep, variabel, maka harus disusun suatu definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Definisi operasional dirumuskan dari konsep-konsep teori yang telah dipaparkan dalam kajian teoretik beserta indikator-indikator yang ada dalam konsep tersebut. Indikator-indikator dalam definisi operasional ini yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam penyusunan pertanyaan dalam kuesioner. Kajian yang bersifat normatif memberi analitik yang lebih mendalam terhadap norma hukum dari perdebatan filosofis, yuridis dan asas-asas hukum serta doktrin hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian yang memuat tentang rancangan/desain penelitian (*reserach design*), lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data.

A. Lokasi Penelitian (Jika ada)

Menguraikan alasan metodologis mengapa melaksanakan penelitian di lokasi tersebut. Alasan pemilihan lokasi penelitian umumnya didasarkan pada relevansi masalah atau fenomena/issue-isue hukum yang menarik untuk diangkat dengan menyesuaikan karakteristik lokasi penelitian sehingga argumentasinya bersifat obyektif. Bila penelitiannya terkait dengan

persoalan norma, asas dalam perundang-undangan yang dianalisis secara yuridis dogmatis, ketentuan terkait dengan lokasi penelitian dapat diabaikan.

B. Desain Penelitian

Dapat dijelaskan tentang paradigma / fenomena penelitian hukum normatif (doktrinal) atau non-doktrinal/yuridis empirik dengan mengedepankan model *riset gap*, observasional, survey atau penelitian eksperimen.

C. Jenis dan Sumber Data

Diuraikan dari berbagai aspek, misalnya dari aspek sumber dan jenis data disesuaikan dengan relevansi penelitian. Penelitian hukum cenderung menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Data primer lazimnya digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat empirik/sosiologis yang biasanya mengkaitkan faktor sosial dengan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.

D. Populasi dan Sampel (Jika Ada)

Menguraikan secara spesifik tentang sifat-sifat, karakteristik dan jumlah populasi, selanjutnya ditentukan jumlah sampel, alasan penentuan sampel, serta teknik penentuan sampel. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif (doktrinal), point ini tidak diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan harus diuraikan secara jelas disesuaikan dengan metode yang digunakan. Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian hukum yang sumber datanya berupa data sekunder, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter. Penelitian hukum yang bersandar pada data primer, maka metode pengumpulan datanya dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner dan angket. Wawancara dengan pedoman wawancara, pengamatan baik pengmatan sesaat maupun terlibat, tergantung pada tingkat kedalaman permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat, dikaji.

F. Instrumen Penelitian dan Pengujian (Jika Ada)

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empirik atau sosiologis yang bersifat inferensial (kuantitatif), memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner sebelum dipergunakan dalam pengambilan data di lapangan. Tujuan uji validitas dan reliabilitas adalah untuk mengukur kelayakan atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Sedangkan untuk penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), point ini tidak diperlukan.

G. Teknik Analisis Data (Bahan Hukum)

Metode ini berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan, tipe penelitian (deskriptif atau inferensial) dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang bersangkutan. Secara sederhana teknik analisis data dalam penelitian hukum, dapat bersifat analisis kualitatif normatif, yuridis dogmatik (doktrinal) atau analisis hukum dari pendekatan sejarah dan bila menggunakan pendekatan yuridis empirik, maka analisis datanya dapat berupa psikologi yuridis, sosiologis yuridis, ekonomi maupun politik yang digambarkan atau dideskripsikan secara kualitatif yuridis analitik atau kuantitatif analitik. Dalam analisis dimaksud, mencoba mengkritisi, mengelaborasi data atau bahan hukum dari perspektif teori hukum, konsep hukum, perundang-undangan, pendapat dan doktrin hukum.

C. Bagian Akhir Lampiran-Lampiran

A. Daftar Pustaka

Daftar pustaka harus memuat literatur yang diacu dalam Proposal penelitian, kecuali bahan-bahan yang diterbitkan dan tidak dapat diperoleh pada perpustakaan. Bahan-bahan tersebut seperti keterangan pribadi teman penulis atau para ahli/narasumber, bahan stensilan, dan sebagainya, harus dijelaskan pada catatan kaki dalam teks dan tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka disusun ke bawah menurut abjad dan nama akhir penulis pertama. Apabila tidak tercantum nama pengarangnya: *Annonymous*. Dalam pembuatan daftar pustaka mahasiswa diwajibkan menggunakan *software* Mendeley dengan *style modern humanities research*. Teknik penyusunan daftar pustaka dapat dibedakan atau diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Buku : nama penulis, tahun terbit maksimal 2 tahun terakhir, judul buku diketik miring atau *italyc*, jilid, terbitan ke, nama penerbit, dan kota tempat terbit.
- b. Majalah : Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan diketik miring atau *italyc*, nama majalah dengan singkatan resminya, nama penerbit dan kota tempat terbit.
- c. Jurnal : nama penulis, tahun artikel, judul artikel, nama jurnal diketik miring atau *italyc*, nomor, volume, dan halaman.
- d. Internet : nama penulis, tahun artikel, judul artikel, penerbit (*online*), tersedia di alamat *web site* (tanggal akses), tidak ada yang digarisbawahi.

- e. Disertasi atau tesis : nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, disertasi atau tesis, universitas penerbit, kota universitas. Judul disertasi atau tesis dicetak miring atau *italyc*.

Bila 2 atau lebih buku dari penulis yang sama dipakai, maka nama penulis tidak diketik ulang dan tahun terbaru yang terlebih dahulu. Cara yang menunjukkan nama penulis tersebut diulang adalah dengan menarik garis sepanjang ruang yang diperlukan nama tersebut.

Tiap pustaka diketik 1 spasi dan antara pustaka diketik 2 spasi. Baris ke 2 dan seterusnya dari setiap pustaka dimulai di bawah huruf ke 5 baris kalimat di atasnya.

Antara berbagai bidang ilmu ada perbedaan sedikit dalam cara penulisan, misalnya dalam penggunaan tanda baca, tetapi garis besarnya tetap sama. Oleh karena itu perbedaan yang kecil-kecil tetap diperkenankan, asalkan taat azas untuk seluruh tulisan.

Contoh format penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 16.

B. Lampiran-Lampiran (jika ada)

Kuesioner atau pedoman wawancara (*interview guide*), kuesioner tertutup digunakan untuk mengumpulkan data primer sedangkan kuesioner terbuka dipergunakan untuk memperjelas jawaban kuesioner tertutup.

C. Rencana *Outline* Tesis

Memuat rancangan pembagian bab maupun sub bab dari tesis yang akan disusun.

D. Jadwal Penelitian

Tujuan dibuatnya rencana jadwal penelitian untuk mengetahui perkembangan penelitian yang sedang dilakukan dan dibuat dalam bentuk tabel

E. Daftar Riwayat Hidup

Memuat jati diri penulis baik tentang kelahiran, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, maupun identitas orang tua dan ditandatangani.

II. Proposal Penelitian Hukum Empirik

A. Bagian Awal

Cara pemaparan konsep sama dengan Proposal Penelitian hukum normatif (doktrinal).

B. Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN

Cara pemaparan masalah relatif sama dengan Proposal Penelitian hukum normatif (doktrinal), hanya saja lebih banyak mengkritisi aplikasi hukum atau perundang-undangan dalam masyarakat.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Sama dengan Proposal Penelitian hukum normatif (doktrinal).

B. Teori Utama dalam Penelitian

Merupakan *grand theory* yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian yuridis empirik, berupa teori hukum, konsep hukum, asas hukum, perundang-undangan dan doktrin hukum.

C. Hubungan atau Pengaruh Antar Variabel (Jika ada)

Bila Proposal penelitian hukum yang diusulkan menggunakan pendekatan non-doktrinal atau *sociolegal* (yuridis empirik) dan tujuan penelitian bersifat inferensial, maka permasalahan hukum yang diangkat dapat diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor, hubungan bahkan pengaruh antar variabel. Jadi kajiannya lazim bersifat korelasional atau pengaruh, dengan mencari keterikatan antar variabel hukum maupun variabel hukum dengan variabel non hukum. Hal mana dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dan mampu menarik kesimpulan berdasarkan proses pengujian hipotesis.

D. Roadmap Penelitian

Memuat hasil penelitian-penelitian hukum terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah. Tujuannya dipergunakan sebagai acuan penulisan tesis serta untuk membedakan penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan *state of the art* penelitian dan sebagai *angle* pada penelitian yang diusulkan.

E. Hipotesis Penelitian (jika ada)

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau kajian teoretik, hasil penelitian serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, dan masih harus diuji kebenarannya. Pernyataan asumsi diperlukan agar hipotesis atau dalil yang disusun dapat diuji.

F. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional

Lebih diutamakan pada penelitian yuridis empirik (non-doktrinal) atau *sociolegal*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lebih diutamakan dalam penelitian hukum empirik bila dibandingkan dengan penelitian hukum normatif (doktrinal).

B. Desain Penelitian

- Tahap persiapan : penetapan fokus penelitian
- Tahap lapangan : penentuan wilayah penelitian

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data primer dan sekunder

D. Populasi dan Sampel (jika ada)

Khusus dalam penelitian kualitatif, populasi dan sampel dapat dianggap sebagai informan dalam penelitian ini dan jumlah informan ditentukan oleh peneliti secara *purposive*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik observasi, wawancara mendalam serta metode dokumentasi

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan data berbeda dengan kuantitatif yang menggunakan validitas dan reliabilitas. Untuk penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan pemeriksaan keabsahan data yang berbeda dengan peneliti lainnya sesuai dengan paradigma yang diangkat. Penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan: ketekunan pengamatan, wawancara mendalam (*In-deft Interview*), pengecekan sejawat, triangulasi (sumber, metode, data) dan *peer de briefing*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum empirik atau *sociolegal* dapat berupa teknik psikologi yuridis, sosiologi yuridis atau *political yuridis*, yang dideskripsikan secara kualitatif yuridis analitik atau kuantitatif analitik. Dalam analisis tersebut berisi tindakan mengkritik dan mengelaborasi data yang telah diolah dari perspektif teori hukum, perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, pendapat hukum dan doktrin hukum.

C. Bagian Akhir Lampiran-Lampiran

Adalah sama dengan Proposal penelitian yuridis normatif.

BAB III

TESIS

Penyusunan tesis sama halnya dengan Proposal Penelitian tesis, juga terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, tetapi isinya lebih luas.

I. Tesis Model Yuridis Normatif

A. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan tesis, surat pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan *abstract*.

1. Halaman Sampul Depan

Halaman sampul depan memuat antara lain :

a. Judul Tesis

Judul dibuat sesingkat-singkatnya seperti yang telah diuraikan pada Proposal Penelitian. Format penulisan : font *times new roman*, 14, bold.

b. Maksud tesis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar M.H. pada Program Studi Magister Hukum Undiknas Graduate School Denpasar. Format penulisan : font *times new roman*, 12, bold.

c. Lambang Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dibuat dengan ukuran 4.5 cm x 4.5 cm.

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa gelar kesarjanaan. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dicantumkan di bawah nama.

e. Waktu penyelesaian tesis adalah tahun ujian tesis dan ditempatkan di bawah tulisan Denpasar.

Contoh format halaman sampul depan dapat dilihat lampiran 8.

2. Halaman Judul Tesis

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan dan dimulai dari halaman i (huruf romawi kecil).

3. Halaman Persetujuan Tesis

Halaman ini mencantumkan judul tesis, ruang lingkup, nama dan NIM, dan nama pembimbing. Tesis yang telah ditandatangani oleh pembimbing berarti tesis telah siap untuk diajukan ke sidang ujian. Penomoran halaman ii

Contoh format halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran 9.

4. Surat Pernyataan

Surat pernyataan memuat pernyataan dan pertanggungjawaban penulis bahwa tesis yang dibuat merupakan hasil karya sendiri. Halaman ini ditandatangani penulis dan ditempel materai 6000 serta foto mahasiswa. Penomoran halaman iii

Contoh format surat pernyataan terdapat pada lampiran 10.

5. Kata Pengantar

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar sebaiknya dicantumkan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap proses pembuatan tesis yang dimulai dengan ucapan terima kasih kepada 1. Direktur Undiknas Graduate School, 2. Ketua Program Studi, 3. dst termasuk darimana bahan-bahan tesis diperoleh. Penomoran halaman iv

Contoh format surat pernyataan terdapat pada lampiran 10.

6. Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara meyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab judul. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul, dan anak sub judul disertai dengan nomor halaman.

Contoh format daftar isi penelitian yuridis normatif dapat dilihat pada lampiran 12 a dan penelitian empiris pada lampiran 12 b.

7. Daftar Tabel

Jika dalam tesis terdapat tabel, perlu disusun daftar tabel yang memuat urutan nomor tabel, judul tabel dan halamannya. Tetapi kalau hanya ada satu tabel, daftar tabel boleh tidak dibuat.

Contoh format daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 13.

8. Daftar Gambar

Daftar gambar berisi urutan nomor gambar, judul gambar dan halaman. Perlu tidaknya suatu gambar, sama persyaratannya dengan daftar tabel.

Contoh format daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 14.

9. Daftar Lampiran

Daftar lampiran dibuat sama dengan daftar tabel atau daftar gambar bila tesis dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

Contoh format daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 15.

10. *Abstract*/Abstrak

Abstract/Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Judul tesis diketik bagian atas di tengah-tengah dibawah ketik *Abstract* Bahasa Inggris dan dihalaman berikutnya ketik Abstrak Bahasa Indonesia. *Abstract*/Abstrak merupakan ulasan singkat tetapi lengkap tentang tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data (bahan hukum), teknik analisis data (bahan hukum) yang digunakan, dan hasil penelitian atau kesimpulan serta *Key Words*/Kata Kunci . Karena itu, umumnya *Abstract*/Abstrak terdiri dari satu alinea (sekitar 200 kata). Format tulisan *times new roman* ukuran 12 diketik satu spasi.

11. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Ringkasan eksekutif merupakan ringkasan dari keseluruhan isi tesis, sehingga komponen-komponen dalam tesis termuat dalam ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif diawali dengan latar belakang yang diambil dari pentingnya permasalahan tersebut diangkat, selanjutnya dicantukan tujuan penelitian. Untuk kajian teoritik, diambil teori yang paling relevan dan pada bagian penting yang dipergunakan untuk menganalisis. Untuk metodologi yang diambil adalah teknik pengumpulan data, populasi/sampel atau informan, serta teknik analisis data. Yang paling banyak disampaikan dalam ringkasan eksekutif atau *executive summary* ini adalah hasil penelitian yang tercantum dalam bab V beserta pembahasannya, namun dipilih poin-poin yang paling penting. Selanjutnya dicantumkan tentang intisari dari kesimpulan penelitian. Intinya ringkasan eksekutif atau *executive summary* adalah refleksi ringkas tentang isi tesis secara substansial.

B. Bagian Utama

Bagian utama tesis memuat bab-bab : pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

BAB I PENDAHULUAN

1.0 Organisasi Bab I, isinya sub bab ini menggambarkan dalam bentuk bagan organisasi Bab I dari awal sampai dengan akhir Bab I, isi sub-bab berupa deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

1.1 Latar Belakang, dalam tesis hampir sama dengan yang terdapat dalam Proposal penelitian dan dimungkinkan untuk lebih dikembangkan.

1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian dan 1.4 Kegunaan Penelitian (Teoretik dan Aplikatif) , isinya disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif.

BAB II TELAAH PUSTAKA

- 2.0 Organisasi Bab II**, Telaah pustaka merupakan judul Bab II, diawali dengan bagan organisasi Bab II yang merupakan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab II, Isi sub-bab berupa deskripsi mengenai garis besar hal-hal pokok yang ada dalam Bab II.
- 2.1 Telaah Pustaka**, sub bab ini mengkaji teori-teori dan konsep-konsep, konstruk, asas-asas dan doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut, diurut sesuai dengan jumlah konsep atau variabel yang digunakan. Semua teori dan konsep yang akan dikaji, dielaborasi dalam sub bab-sub bab.
- 2.2 Teori Utama dalam Penelitian**, sub bab ini berisi *grand theory* yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif.
- 2.3 Kerangka Pemikiran**, sub bab ini pemaparan alur konsep penelitian berdasarkan teori, hasil penelitian dan jurnal-jurnal dalam mengkaitkan konsep, variabel dari masalah-masalah penelitian. Kerangka pemikiran sebaiknya disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan bagan. Penelitian hukum dengan model analisis yuridis dogmatik, bagian ini dapat dilakukan sesuai keperluan.
- 2.4 Definisi Operasional**, sub bab ini mendiskripsikan agar tidak terdapat kekeliruan pemahaman terhadap pengertian suatu konsep atau variabel, maka harus disusun suatu definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Definisi operasional dirumuskan dari konsep-konsep teori yang telah dipaparkan dalam kajian teoretik beserta indikator-indikator yang ada dalam konsep tersebut. Indikator-indikator dalam definisi operasional ini yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam penyusunan pertanyaan dalam kuesioner. Kajian yang bersifat normatif memberi analitik yang lebih mendalam terhadap norma hukum dari perdebatan filosofis, yuridis dan asas-asas hukum serta doktrin hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.0 Organisasi Bab III**, metode penelitian merupakan judul Bab III, diawali dengan bagan organisasi Bab III yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab III, isi sub-bab berupa deskripsi mengenai garis besar hal-hal pokok yang ada dalam Bab III.
- 3.1 Lokasi Penelitian, 3.2 Desain Penelitian, 3.3 Jenis dan Sumber Data (Bahan Hukum), 3.4. Populasi dan Sampel (Jika ada), 3.5. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum), 3.6. Instrumen Penelitian dan Pengujian dan 3.7. Teknik Analisis Data (Bahan Hukum).** Keseluruhan isi uraian sub bab metode penelitian yang

tercantum pada tesis adalah sama dengan yang dimuat dalam Proposal penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif (dogmatik).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.0 Organisasi Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan merupakan judul Bab IV, diawali dengan bagan organisasi Bab IV yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab IV, isi sub-bab berupa deskripsi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Secara garis besar bab ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

4.1 Hasil Penelitian, disajikan secara deskriptif dan/atau dalam bentuk tabel, grafik, foto.

4.2 Pembahasan dan Analisis, berupa hasil analisis data (bahan hukum) untuk menjawab permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Selain hal tersebut, hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk bisa membedakan atau sejalan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikutnya, memaparkan hasil atau penemuan penelitian ini dengan berbagai kajian teoretik yang sudah ada sesuai dengan konsep teori yang telah dikemukakan dalam bab II telaah pustaka.

BAB V PENUTUP

5.0 Organisasi Bab V, penutup merupakan judul Bab V, diawali dengan bagan organisasi Bab V yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab V, isi sub-bab berupa deskripsi mengenai simpulan, saran-saran, dan dilengkapi dengan keterbatasan penelitian.

5.1 Simpulan, menguraikan tentang jawaban singkat, jelas dan akurat dari rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang didasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan atau analisis data

5.2 Saran, berisi saran terhadap institusi, organisasi atau subyek penelitian sehubungan dengan hasil analisis data. Saran memuat hal-hal apa yang perlu diperbaiki, diubah atau dipertahankan berdasarkan keperluan teoretik dan praktis.

5.3 Keterbatasan Penelitian, berisi informasi belum maksimal mengkaji konsep, konstruk atau variabel, faktor-faktor dan indikator variabel dalam konsep ini karena keterbatasan akses, waktu dan dana sehingga peneliti berikutnya bisa melengkapi kajiannya untuk menghasilkan penelitian lebih sempurna.

C. Bagian Akhir Lampiran-Lampiran

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, Pedoman wawancara (jika ada), Jadwal penelitian dan tahun, dan daftar riwayat hidup.

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun seperti pada Proposal penelitian yuridis normatif.

Contoh daftar pustaka dapat dilihat dalam lampiran 19.

2. Lampiran-Lampiran

Dipakai untuk menempatkan keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama tesis. Dalam lampiran ini juga mencantumkan surat ijin penelitian serta surat keterangan telah melaksanakan penelitian dilokasi tersebut.

3. Jadwal Penelitian

Sama dengan Proposal penelitian yuridis normatif (dogmatik).

4. Daftar Riwayat Hidup

Disusun seperti pada Proposal penelitian yuridis normatif dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

II. Tesis Model Yuridis Empirik

A. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan tesis, surat pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan *abstract*/abstrak.

1. Halaman Sampul Depan

Halaman sampul depan memuat antara lain :

a. Judul Tesis

Judul dibuat sesingkat-singkatnya seperti yang telah diuraikan pada Proposal penelitian. Format penulisan : font times new roman, 14, bold.

b. Maksud tesis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar MH pada Program Studi Magister Hukum Undiknas Graduate School Denpasar. Format penulisan : font times new roman, 12, bold.

c. Lambang Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dibuat dengan ukuran 4.5 cm x 4.5 cm.

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa gelar kesarjanaan. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dicantumkan di bawah nama.

e. Waktu penyelesaian tesis adalah tahun ujian tesis dan ditempatkan di bawah tulisan Denpasar.

Contoh format halaman sampul depan dapat dilihat lampiran 8.

2. Halaman Judul Tesis

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan dan dimulai dari halaman i (huruf romawi kecil).

3. Halaman Persetujuan Tesis

Halaman ini mencantumkan judul tesis, ruang lingkup, nama dan NIM, dan nama pembimbing. Tesis yang telah ditandatangani oleh pembimbing berarti tesis telah siap untuk diajukan ke sidang ujian. Untuk tanda tangan Ketua Program Studi setelah tesis diperbaiki. Penomoran halaman ii

Contoh format halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiran 9.

4. Surat Pernyataan

Surat pernyataan memuat pernyataan dan pertanggungjawaban penulis bahwa tesis yang dibuat merupakan hasil karya sendiri. Halaman ini ditandatangani penulis dan ditempel materai 6000 serta foto mahasiswa. Penomoran halaman iii

Contoh format surat pernyataan terdapat pada lampiran 10.

5. Kata Pengantar

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar sebaiknya dicantumkan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap proses pembuatan tesis yang dimulai dengan ucapan terima kasih kepada 1. Direktur Pascasarjana Undiknas, 2. Ketua Program Studi, 4. Dosen Pembimbing, dst termasuk darimana bahan-bahan tesis diperoleh. Penomoran halaman v

Contoh format surat pernyataan terdapat pada lampiran 11.

6. Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab judul. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul, dan anak sub judul disertai dengan nomor halaman.

Contoh format daftar isi dapat dilihat pada lampiran 12 a dan 12 b.

7. Daftar Tabel

Jika dalam tesis terdapat tabel, perlu disusun daftar tabel yang memuat urutan nomor tabel, judul tabel dan halamannya. Tetapi kalau hanya ada satu tabel, daftar tabel boleh tidak dibuat.

Contoh format daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 13

8. Daftar Gambar

Daftar gambar berisi urutan nomor gambar, judul gambar dan halaman. Perlu tidaknya suatu gambar, sama persyaratannya dengan daftar tabel.

Contoh format daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 14.

9. Daftar Lampiran

Daftar lampiran dibuat sama dengan daftar tabel atau daftar gambar bila tesis dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

Contoh format daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 15.

10. *Abstract*/Abstrak

Abstract/Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Judul tesis diketik bagian atas di tengah-tengah dibawah ketik *abstract* Bahasa Inggris dan dihalaman berikutnya ketik abstrak Bahasa Indonesia. *Abstract*/Abstrak merupakan ulasan singkat tetapi lengkap tentang tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data (bahan hukum) yang digunakan, dan hasil penelitian atau kesimpulan serta *key words*/kata kunci. Karena itu, umumnya *abstract*/abstrak terdiri dari satu alinea (sekitar 200 kata). Format tulisan *times new roman* ukuran 12 diketik satu spasi.

11. *Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)*

Ringkasan eksekutif merupakan ringkasan dari keseluruhan isi tesis, sehingga komponen-komponen dalam tesis termuat dalam ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif diawali dengan latar belakang yang diambil dari pentingnya permasalahan tersebut diangkat, selanjutnya dicantumkan tujuan penelitian. Untuk kajian teoritik, diambil teori yang paling relevan dan pada bagian penting yang dipergunakan untuk menganalisis. Untuk metodologi yang diambil adalah teknik pengumpulan data, populasi/sampel atau informan, serta teknik analisis data. Yang paling banyak disampaikan dalam ringkasan eksekutif atau *executive summary* ini adalah hasil penelitian yang tercantum dalam bab V beserta pembahasannya, namun dipilih poin-poin yang paling penting. Selanjutnya dicantumkan tentang intisari dari kesimpulan penelitian. Intinya ringkasan eksekutif atau *executive summary* adalah refleksi ringkas tentang isi tesis secara substansial.

B. Bagian Utama

Bagian utama tesis memuat bab-bab : pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.0 Organisasi Bab I**, isinya sub bab ini menggambarkan dalam bentuk bagan organisasi Bab I dari awal sampai dengan akhir Bab I, isi sub-bab berupa deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
- 1.1 Latar Belakang**, dalam tesis hampir sama dengan yang terdapat dalam Proposal penelitian dan dimungkinkan untuk lebih dikembangkan.
- 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian dan 1.4 Kegunaan Penelitian (Teoretik dan Aplikatif)**, isinya sama dengan Proposal penelitian yuridis empirik.

BAB II TELAAH PUSTAKA

- 2.0 Organisasi Bab II**, Telaah Pustaka merupakan judul Bab II, diawali dengan bagan organisasi Bab II yang merupakan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab II, Isi sub-bab berupa deskripsi mengenai garis besar hal-hal pokok yang ada dalam Bab II.
- 2.1 Telaah Pustaka**, sub bab ini mengkaji teori-teori dan konsep-konsep, asas-asas dan doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut, diurut sesuai dengan jumlah konsep atau variabel yang digunakan. Semua teori dan konsep yang akan dikaji, dielaborasi dalam sub bab-sub bab.
- 2.2 Teori Utama dalam Penelitian**, merupakan *grand theory* yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empirik.
- 2.3 Hubungan atau Pengaruh Antar Variabel**, mengidentifikasi faktor-faktor, hubungan bahkan pengaruh antar variabel. Jadi kajiannya lazim bersifat korelasional atau pengaruh, dengan mencari keterikatan antar variabel hukum maupun variabel hukum dengan variabel non hukum. Hal mana dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dan mampu menarik kesimpulan berdasarkan proses pengujian hipotesis.
- 2.4 Roadmap Penelitian**, memuat hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah. Tujuannya dipergunakan sebagai acuan penulisan tesis serta untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk menunjukkan *state of the art* penelitian dan sebagai *angle* penelitian tersebut.

2.5 Hipotesis Penelitian (Jika ada), memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau kajian teoretik, hasil penelitian serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, dan masih harus diuji kebenarannya. Pernyataan asumsi diperlukan agar hipotesis atau dalil yang disusun dapat diuji.

2.6 Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional, sub bab ini pemaparan alur konsep penelitian berdasarkan teori, hasil penelitian dan jurnal-jurnal dalam mengkaitkan konsep atau variabel dari masalah-masalah penelitian. Kerangka pemikiran sebaiknya disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan bagan.

2.7 Definisi Operasional, sub bab ini mendiskripsikan agar tidak terdapat kekeliruan pemahaman terhadap pengertian suatu konsep atau variabel, maka harus disusun suatu definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Definisi operasional dirumuskan dari konsep-konsep teori yang telah dipaparkan dalam kajian teoretik sesuai dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

3.0 Organisasi Bab III, metode penelitian merupakan judul Bab III, diawali dengan bagan organisasi Bab III yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab III, isi sub-bab berupa deskripsi mengenai garis besar hal-hal pokok yang ada dalam Bab III.

3.1 Lokasi Penelitian, 3.2 Desain Penelitian, 3.3 Jenis dan Sumber Data, 3.4 Populasi dan Sampel (jika ada), 3.5 Teknik Pengumpulan Data, 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan 3.7 Teknik Analisis Data. Keseluruhan isi uraian sub bab metode penelitian yang tercantum pada tesis adalah sama dengan yang dimuat dalam Proposal Penelitian hukum empirik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.0 Organisasi Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan merupakan judul Bab IV, diawali dengan bagan organisasi Bab IV yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai akhir Bab IV, isi sub-bab berupa deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Secara garis besar bab ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

4.1 Hasil Penelitian, disajikan secara deskriptif dan/atau dalam bentuk tabel, grafik, foto.

4.2 Pembahasan dan analisis, bagian ini memuat pembahasan dengan penyajian dapat berupa narasi, tabel, grafik, foto atau bentuk lain. Bagian pembahasan ini bagian terpenting dari tesis. Ketajaman pembahasan adalah sangat tergantung pada kemampuan peneliti menjelaskan perdebatan teori utama, empiris, dan konsep yang ada dengan temuan penelitian sesuai dengan paradigma penelitian.

BAB V PENUTUP

5.0 Organisasi Bab V, penutup merupakan judul Bab V, diawali dengan bagan organisasi Bab V yang menggambarkan rangkaian dari awal sampai dengan akhir Bab V, isi sub-bab berupa deskripsi mengenai simpulan, saran-saran, dan dilengkapi dengan implikasi kebijakan serta keterbatasan penelitian.

5.1 Simpulan, menguraikan tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang didasarkan atas hasil pembahasan.

5.2 Saran, berisi saran terhadap institusi, organisasi atau subyek penelitian sehubungan dengan hasil pembahasan. Saran memuat hal-hal apa yang perlu diperbaiki, diubah atau dipertahankan berdasarkan keperluan teoretik dan praktis.

5.3 Keterbatasan Penelitian, adalah sama dengan tesis model yuridis empirik (dogmatik). Contoh format cara penulisan sumber pustaka dalam uraian dapat dilihat pada lampiran 16.

C. Bagian Akhir Lampiran-Lampiran

Bagian akhir adalah sama dengan tesis model yuridis empirik.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN

A. Pengetikan

1. Ukuran

Ukuran naskah adalah : 21 Cm x 29.5 Cm. (A4).

2. Jenis Huruf

a. Naskah diketik dengan huruf latin (sepuluh huruf dalam 1 inchi) dan untuk seluruh naskah harus dipakai huruf yang sama atau jenis *Times New Roman*. Ketikan harus jelas terbaca dan menggunakan tinta warna hitam. Penggunaan *huruf miring (italic)* hanya dipergunakan untuk kata atau kalimat bahasa asing dan atau istilah yang bukan bahasa Indonesia.

b. Penulisan huruf untuk tujuan tertentu dinyatakan dengan pemberian garis bawah atau dicetak miring (*italics*).

3. Bilangan dan satuan

a. Bilangan lebih kecil dari 10 diketik dengan kata-kata, dan untuk bilangan 10 atau lebih diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.

b. Bilangan ditandai dengan koma, bukan dengan titik.

Misal : 50,5 g.

c. Satuan ukuran dinyatakan dalam angka dan singkatannya resminya tanpa titik di belakangnya, terkecuali bila satuan tersebut tidak didahului suatu jumlah, misalnya : 10 mm, tetapi berat diukur dalam kilogram.

4. Ribuan atau kelipatan ribuan ditulis dengan tanda titik (.), misalnya : 1.000, 100.000, dan seterusnya.

5. Jarak baris

Jarak antara 2 baris dibuat dalam 2 spasi, kecuali kutipan langsung sesuai dengan aslinya lebih dari 5 baris, judul dan sumber daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, yang diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah.

Batas pengetikan : 4 cm dari pinggir kiri, 3 cm dari pinggir kanan dan 3 cm dari atas atau bawah kertas.

6. Pengisian ruangan

Ruangan terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruang yang

terbuang, kecuali kalau ada yang mulai dengan alenia baru, persamaan, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

7. Alenia baru

Alenia dimulai pada jarak 1,5 cm dari batas tepi kiri.

8. Permulaan kalimat

Bilangan, lambang atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat, harus dieja, misalnya : Kg bahan baku.

9. Judul, sub judul, anak judul dan lain-lain.

- a. Judul harus ditulis dengan huruf kapital dan diatur supaya simetris, dengan jarak 2 spasi dari nomor bab dan tanpa diakhiri dengan tanda titik.
- b. Sub judul ditulis di tepi kiri dan di awal kalimat. Semua dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan dan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alenia baru.
- c. Anak sub judul diketik mulai batas tepi kiri. Hanya huruf pertama saja yang berupa huruf kapital dan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alenia baru.
- d. Sub anak sub judul ditulis diketik mulai pada jarak 1,5 cm diikuti dengan titik dan digaris bawah. Kalimat pertama yang menyusul kemudian, diketik terus kebelakang dalam 1 baris dengan sub anak sub judul. Kecuali itu, sub anak sub judul dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub judul ditempatkan paling depan.
- e. Urutan bab diketik simetris dengan huruf kapital, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.

Contoh format penulisan judul dan lain-lainnya tertera pada lampiran 22.

10. Perincian ke bawah

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun kebawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan perincian tidaklah dibenarkan.

Letak simetris

Gambar, tabel, persamaan, judul dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

11. Kutipan

Ada dua macam kutipan : langsung dan tidak langsung (parafrasa)

1. Kutipan Langsung :

- a. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya maupun tanda-tanda bacaannya.
 - b. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan ke dalam teks dengan teks ketikan dua spasi diberi antara tanda petik.
 - c. Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih diketik berspasi satu tanpa tanda petik, dimulai setelah empat pukulan ketik dari margin kiri dengan jarak spasi dari teks di atasnya.
 - d. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan yang ditaruh setengah spasi di atas garis kalimat pada akhir kutipan tanda kurung atau titik.
 - e. Penghilangan satu kata atau lebih dari kutipan dapat diganti dengan tiga buah titik yang diketik jarang.
 - f. Jika penulis menambahkan garis bawah pada kutipan yang dianggap penting, harus diberi catatan langsung dalam kurung di belakang kutipan yang diberi garis bawah sebagai berikut : (garis bawah dari penulis).
 - g. Jika pada kutipan terdapat tanda petik dengan dua koma, maka untuk kutipan yang kurang dari lima baris tanda petik dirubah jadi satu koma.
2. Kutipan tidak langsung (parafrasa)
- a. Kutipan tidak langsung pada hakikatnya adalah pengutipan yang menitikberatkan kepada isi, maksud dan jiwa kutipan, bukan cara dan bentuk kutipan.
 - b. Pada kutipan tidak langsung tidak digunakan tanda petik, tetapi harus diberi nomor kutipan dan sumber kutipannya dimuat dalam catatan kaki dengan nomor yang sama.

12. Catatan Kaki

1. Umum

- a. Catatan kaki adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam teks.
- b. Catatan kaki diletakkan pada kaki halaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Ditempatkan pada halaman yang sama dengan yang dikutip atau diberi komentar;
 - ii. Pada jarak dua spasi dibawah kalimat terakhir dari teks ditarik garis pemisah sepanjang lima cm mulai dari batas margin kiri;

- iii. Catatan kaki pertama di halaman yang bersangkutan ditempatkan pada jarak dua spasi di bawah garis pemisah;
- iv. Nomor-nomor catatan kaki disusun berurutan dengan angka arab mulai bab I sampai bab terakhir, ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama sebelum huruf awal catatan kaki tanpa titik, kurang dan lain-lain;
- v. Tiap-tiap catatan kaki diketik spasi berspasi satu dan dimulai sesudah tujuh pukulan ketik dari margin kiri: baris seterusnya dari catatan kaki dimulai dari margin kiri;
- vi. Jarak antara tiap-tiap catatan kaki adalah dua spasi.

2. Bentuk-bentuk catatan kaki:

Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk catatan kaki untuk berbagai macam sumber kutipan, seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

a. Buku

Ditulis berturut-turut adalah nomor catatan kaki, nama pengarang, gelar tak perlu, judul buku (diberi garis bawah), jilid dan cetakan (tak selalu ada) penerbit, tempat diterbitkan, tahun diterbitkan dan nomor halaman yang dikutip (disingkat hlm).

Contoh :

¹Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 25.

²Jonatnah H. Turner, The Structure of Sociological Theory, Third Edition, The Dorsey Press, Homewood, Illionis, 2012, hlm. 10.

³Harsja W. Bachtar, "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian", dalam Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 140.

Jika tidak ada pengarang tertentu cantumkan nama lembaga penerbitnya.

⁴Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Halauan Negara, 2014, hlm. 10.

b. Majalah :

Kalau ada nama pengarangnya :

⁵Bismar Siregar, "Masalah Penahanan dan Hukuman terhadap

Kejahatan Anak”, Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun X, Juli 2011, hlm. 339

c. Surat Kabar : seperti pada majalah jika tanpa pengarang

⁶Kerjasama Dokter – Polisi Pelancar Proses Peradilan, Kompas, 11 Juli 2015, hlm. III.

d. Wawancara :

⁷Wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI, 17 Juli 2015

e. Mengutip dari bahan yang dikutip : pengarang yang mengutip didahulukan.

⁸A. Mukhtie Fadjar Hak-hak Azasi Manusia dalam Pandangan Budaya dan Realitas Hukum di Indonesia, Ceramah untuk Seminar Akademik NKK Fakultas Hukum Unibraw, 2012, hlm. 2, dikutip dari Hoetaeroek, Kenallah PBB, Penerbitan Erlangga, Jakarta, 1966, hlm. 25.

3. Mempersingkat catatan kaki

Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam catatan kaki, maka catatan kaki selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan singkatan *ibid*, *op. cit* dan *loc. Cit*.

a. Pemakaian *ibid*

Ibid kependekan dari *ibidem*, artinya “pada tempat yang sama dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman.

Ibid, tanpa nomor halaman dipakai, jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan *ibid* dengan nomor halaman.

Ibid. tidak boleh dipakai, jika diantara dua sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini dipakai *op. cit* atau *loc. cit*.

b. Pemakaian *op. cit*.

Op. cit. kependekan dari opera citato, artinya “dalam karya yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap namun halamannya berbeda, dan telah disebutkan sebelumnya dengan lengkap namun halamannya berbeda, dan telah diselingi oleh sumber lain.

Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I, II dan

seterusnya pada catatan kaki sesudah tahun penerbitan diantara dua tanda kurung.

c. Pemakaian *loc. cit.*

Loc. cit. kependekan dari *loco citato* artinya “pada tempat yang telah disebut”, digunakan kalau menunjuk pada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi sumber lain. Nomor halaman tidak dicantumkan karena dengan sendirinya sama dengan nomor halaman karya yang sudah disebut sebelumnya.

d. Contoh pemakaian *ibid, op. cit dan loc. cit.*

⁹Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹⁰*Ibid.* (berarti juga hlm. 15)

¹¹*Ibid.*, hlm. 20 (halamannya berbeda)

¹²Sukarna, Ideologi, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 25

¹³Sudibyo Triatmodjo, *op. cit.*, hlm. 27 (halaman berbeda)

¹⁴Sukarna, *loc. cit.* (berarti halaman sama dengan no. 12).

Dalam hal demikian, yang dijadikan patokan adalah huruf pertama dari nama yang paling dikenal

e. Kalau sebuah karya ditulis oleh dua atau tiga orang, maka hanya nama pengarang pertama yang disusun seperti uraian di atas; nama penulis kedua dan ketiga biasa seperti pada “footnote”. Kalau penulis berjumlah lebih dari tiga orang, maka hanya penulis pertama yang disusun seperti uraian di atas ditambah et. al. seperti pada “footnote”.

f. Apabila dalam daftar bacaan terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang ahli, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang tujuh pukulan ketik (jadi nama penulis tidak perlu diulang).

g. Jika sumber dalam daftar bacaan banyak dan bermacam-macam (buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain), maka sumber-sumber tersebut dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok juga disusun menurut abjad.

4. Contoh :

Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Sukarna, Idiologi, Penerbit Alumni, Bandung, 2014.

_____, Sistem Politik, Penerbit Alumni, Bandung 2010.

5. Penggunaan gelar, pangkat dan atribut lainnya. Pangkat, gelar dan atribut tidak dicantumkan dalam Daftar Bacaan, kecuali hanya di dalam Kata Pengantar sebagai ucapan terima kasih.

C. Penomoran

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar dan persamaan.

1. Halaman

- a. Bagian awal laporan mulai dari halaman judul sampai dengan abstrak, diberi nomor halaman dengan romawi kecil pada bagian bawah dan ditempatkan simetris.
- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (bab I) sampai dengan halaman terakhir termasuk seluruh lampiran dan riwayat hidup, memakai angka Arab sebagai nomor halaman.
- c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman ditulis di bagian bawah dan simetris.
- d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3,0 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.

2. Tabel

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. Penomoran diberikan sesuai dengan Bab dimana tabel ditempatkan. Contoh, bila tabel terdapat di bab 1, maka penomoran dimulai dengan Tabel 1.1 diketik diatas tabel dilanjutkan seterusnya, jika terdapat pada bab 2, maka penomoran dimulai dengan Tabel 2.1 dilanjutkan seterusnya. Begitu juga dengan bab-bab yang lain.

3. Gambar

Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. Penomoran diberikan sama halnya seperti penomoran pada tabel, sesuai dengan bab dimana gambar ditempatkan. Contoh, bila gambar terdapat di Bab I, maka penomoran dimulai dengan Gambar 1.1 diketik dibawah gambar.

4. Persamaan

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan didekat batas tepi kanan.

Contoh:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t} \quad (1)$$

D. Tabel dan Gambar

1. Tabel.

- a. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik.
- b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam 1 halaman. Pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa judul.
- c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang 1 dengan lainnya cukup tegas.
- d. Tabel diberi sumber di bagian bawah.
- e. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada halaman lampiran.
- f. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, kertas dapat dibuat memanjang.

2. Gambar

- a. Bagan, grafik, foto, dan peta semuanya disebut gambar (tidak dibedakan).
- b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah tanpa diakhiri dengan titik.
- c. Gambar tidak boleh dipenggal.
- d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain.
- e. Letak gambar diatur supaya simetris.

E. Bahasa

1. Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia baku (ada subyek, predikat, obyek dan keterangan) dan sesuai EYD (Ejaan yang Disempurnakan) atau Bahasa Inggris yang baku.

2. Bentuk kalimat

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang ke 2 (saya, aku, kami, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada kata pengantar, saya diganti penulis.

3. Istilah

- a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan.
- b. Kalau terpaksa harus memakai istilah asing, harus ditulis dengan huruf miring.

4. Kesalahan yang sering terjadi
 - a. Kata penghubung, seperti sehingga dan sedangkan, tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat.
 - b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat).
 - c. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya, dan tidak diperlukan tepat seperti kata “*where*” dan “*of*” dalam Bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang demikian tidaklah baku dan jarang dipakai.
 - d. Jika kata tersebut adalah menunjukkan waktu dan tempat, awalan ke dan di harus pisahkan.
 - e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

BAB V

ARTIKEL ILMIAH DAN PUBLIKASI

5.1 Artikel Ilmiah

Mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang merupakan intisari dari keseluruhan tesis. Artikel ilmiah diunggah melalui *open journal system* (OJS) dan dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi minimal terindeks SINTA 4, di luar Jurnal Ilmiah Undiknas atau pada Jurnal Internasional dengan kualifikasi minimal terindeks DOAJ.

Publikasi artikel ilmiah mahasiswa pada jurnal tersebut di atas, sebagai persyaratan agar mahasiswa dapat mengikuti ujian tesis secara *online system*.

5.2 Substansi dan Format Artikel

Substansi dan format artikel yang ditulis mengikuti gaya selingkung pengelola jurnal, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul Artikel
2. Nama Penulis/Peneliti diketik pertama *)¹ dan alamat email.
3. Nama Penulis/Dosen Pembimbing diketik kedua **)² dan alamat email.
4. Abstract (Bahasa Inggris)
5. Abstrak (Bahasa Indonesia)
6. Pendahuluan
7. Kajian teoretik
8. Metode Penelitian
9. Hasil dan Analisis Pembahasan
10. Kesimpulan dan Saran
11. Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1a : Contoh format halaman judul Proposal penelitian

Times New Roman,
14pt, Caps, Bold

**MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN
MEREK BERSAMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERSAINGAN
USAHA (STUDI MEREK DIPA HARUM KEKERAN, KABUPATEN
TABANAN)**

PROPOSAL PENELITIAN

Times New Roman, 12pt, Caps, Bold

Diajukan dalam rangka penyusunan tesis untuk
memperoleh gelar Magister Hukum

Times New Roman, 12pt



4,5 x 4,5 cm

Oleh

Nama : Ni Luh Putu Resti Anggredi
NIM : 71810045
Pendidikan S1 : Sarjana Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Times New Roman, 12pt, Bold

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
DENPASAR
2020**

Times New Roman,
14pt, Caps, Bold

Catatan:

Contoh penambahan gambar pada layout cover tesis di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilahkan menggunakan gambar yang berbeda. Ilustrasi berupa gambar, grafik dan lain-lain bisa ditambahkan pada semua halaman Digital Tesis.

Lampiran 1b: Contoh format halaman judul Proposal penelitian (untuk Proposal penelitian dalam Bahasa Inggris)

COLLECTIVE BRAND AS AN ALTERNATIVE BRAND PROTECTION OWNED TOGETHER TO REDUCE BUSINESS COMPETITION LEVEL (STUDY OF BRAND DUPA HARUM KEKERAN, TABANAN DISTRICT)

RESEARCH PROPOSAL

Times New Roman, 12pt, Caps, Bold

Submitted for the study leading to a master's thesis for the degree of Master of Law

Times New Roman, 12pt



By

Name : Ni Luh Putu Resti Anggreni
Student number : 71810045
Bachelor's degree : Bachelor of Law, Universitas Pendidikan Nasional

**MASTER OF LAW PROGRAM
UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
DENPASAR
2020**

Catatan:

Contoh penambahan gambar pada layout cover tesis di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilahkan menggunakan gambar yang berbeda. Ilustrasi berupa gambar, grafik dan lain-lain bisa ditambahkan pada semua halaman Digital Tesis.

Lampiran 2a: Contoh format halaman persetujuan

Times New Roman, 12pt, Caps, Bold

PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul : Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeeran, Kabupaten Tabanan)
2. Bidang Ilmu : Hukum Bisnis
3. Pelaksana Penelitian
 - a. Nama : Ni Luh Putu Resti Anggreni
 - b. NIM : 71810045
4. Pembimbing : Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Times New Roman, 12

Seluruh isi proposal penelitian ini telah dibaca, dikoreksi dan disetujui pada tanggal 4 Mei 2020.

Pembimbing

Mahasiswa

Materai
6000

Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Ni Luh Putu Resti Anggreni

Lampiran 2b: Contoh format halaman persetujuan (untuk Proposal penelitian dalam Bahasa Inggris)

APPROVAL OF RESEARCH PROPOSAL

Times New Roman,
12pt, Bold

- 1. Title : Collective Brand as An Alternative Brand Protection Owned Together to Reduce Business Competition Level (Study of Brand Dupa Harum Kekeran, Tabanan District)
- 2. Field of research : Business Law
- 3. Researcher Times New Roman, 12pt
 - a. Name : Ni Luh Putu Resti Anggredi
 - b. Student No. : 71810045
- 4. Supervisor : Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

The whole content of this research proposal was read, corrected and approved by the supervisor on 4 May 2020.

Supervisor

Student

Materai
6000

Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Ni Luh Putu Resti Anggredi

Lampiran 3: Contoh format surat pernyataan penulis untuk Proposal penelitian

SURAT PERNYATAAN PENULIS

Times New Roman,
12pt, Caps, Bold


Saya yang bertandatangan di bawah ini, **Ni Luh Putu Resti Anggredi**, mahasiswa Program Sudi Magister Hukum Undiknas Graduate School dengan nomor induk 71810045, menyatakan bahwa Proposal penelitian yang berjudul **“MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK BERSAMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERSAINGAN USAHA (STUDI MEREK DIPA HARUM KEKERAN, KABUPATEN TABANAN)”** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik pada program studi lain. Seluruh sumber yang digunakan di dalam Proposal penelitian ini telah disebutkan dengan benar.

Apabila dapat dibuktikan bahwa di dalam naskah Proposal penelitian ini terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Proposal penelitian ini digugurkan dan gelar magister yang saya peroleh atas dasar Proposal penelitian ini agar dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proposal penelitian ini saya ijin untuk diakses oleh publik melalui website Undiknas Graduate School (www.pasca-undiknas.ac.id), atau dapat menghubungi saya melalui email resti@gmail.com.



Denpasar, 4 Mei 2020



Ni Luh Putu Resti Anggredi
71810045

Lampiran 4 : Contoh format kata pengantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Proposal penelitian dengan judul "Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan)" ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa Proposal penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng. selaku Direktur Undiknas Graduate School dan pembimbing yang.....
2. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si.. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang.....
3. Dst.

Catatan:

Contoh format kata pengantar di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilakan menggunakan format yang berbeda sepanjang sesuai dengan kaidah umum penulisan kata pengantar.

Lampiran 5a : Contoh format daftar isi Proposal Penelitian yuridis normatif

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---------|
| JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| D. Tujuan Penelitian | |
| E. Kegunaan Penelitian (Teoretik dan Aplikatif) | |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| A. Telaah Pustaka | |
| B. Teori Utama dalam Penelitian..... | |
| C. Kerangka Pemikiran..... | |
| D. Definisi Operasional | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian (Jika ada) | |
| B. Desain Penelitian..... | |
| C. Jenis dan Sumber Data | |
| D. Populasi dan Sampel (Jika ada) | |
| E. Teknik Pengumpulan Data | |
| F. Instrumen Penelitian dan Pengujian (Jika ada)..... | |
| G. Teknik Analisis Data (Bahan Hukum)..... | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RENCANA <i>OUTLINE</i> TESIS | |
| JADWAL RENCANA PENELITIAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

Lampiran 5b : Contoh format daftar isi Proposal Penelitian yuridis empiris

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan Penelitian..... | |
| D. Kegunaan Penelitian (Teoretik dan Aplikatif)..... | |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| A. Telaah Pustaka | |
| B. Teori Utama dalam Penelitian..... | |
| C. Hubungan atau Pengaruh Antar Variabel (Jika ada)..... | |
| D. Roadmap Penelitian | |
| E. Hipotesis Penelitian (Jika ada) | |
| F. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian..... | |
| B. Desain Penelitian..... | |
| C. Jenis dan Sumber Data | |
| D. Populasi dan Sampel (jika ada)..... | |
| E. Teknik Pengumpulan Data | |
| F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | |
| G. Teknik Analisis Data..... | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RENCANA <i>OUTLINE</i> TESIS | |
| JADWAL RENCANA PENELITIAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |


Lampiran 6 : Contoh Paper of Assessment dalam Ujian Proposal Penelitian

| PAPER OF ASSESSMENT | | | |
|--|---|---|----------------------|
| 030/UGS-MH/Ak/2020 | | | |
|  | Examination Magister of Law Research Proposal Penelitian | Established since April 17, 2000, Based on SK Dirjen DIKTI No.: 95/DIKTI/KEP/2000 Accredited B (Good) By BAN-PT based on SK BAN-PT NO. 3055/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 Jl. Waturenggong No. 164 Telp./Fax. (0361) 4749133 Denpasar 80225 | |
| Meeting Invited By: Director of Undiknas Graduate School | | Phone 0361 - 4749133 | Fax 0361- 4749133 |
| Date: Wednesday, 6 May 2020 | Time 10.00 - 11.00 Wita | Venue: Online | |
| Title of Research Proposal Penelitian: Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeeran, Kabupaten Tabanan) | | | |
| Student Name | Ni Luh Putu Resti Anggreni | | |
| Place and Date of Birth | XXXXXXXXXX | | |
| Student Registration Number | 71810045 | | |
| Field | Business Law | | |
| Supervisor | Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H. | | |
| | | | |
| Point to be Valued | Score | Percentage | Total |
| Preparing of Presentation / Power Point | | 10% | |
| The title reflect accurately the content of the Proposal Penelitian | | 10% | |
| The literature review is appropriate | | 30% | |
| The research design is adequate | | 20% | |
| The Proposal Penelitian is original | | 20% | |
| Quality of answering in presentation | | 10% | |
| | | Sum of Value | |
| Examiner: Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si. | | Signature: | |

Explanation:

1. The score scale: 10 -100
2. Score is calculated up to two decimal point
3. Assessment Guidance:
 - a. Score 80-100 (A) : The student is very good in comprehending and defending the Research Proposal Penelitian
 - b. Score 77 – 79,99 (A-) : The student is good in comprehending and defending the Research Proposal Penelitian
 - c. Score 74-76,99 (B+) : The student is able in comprehending and defending the Research Proposal Penelitian fairly
 - d. Score 68 – 73,99 (B) : The student is able in comprehending but less in defending the Research Proposal Penelitian
 - e. Score ≤ 67,99 (B-) : The student is not able in comprehending and defending the Research Proposal Penelitian

Lampiran 7: Contoh Paper of Correction dalam Ujian Proposal Penelitian

| Paper of Correction | | |
|--|---|---|
| 030/UGS-MH/Ak/2020 | | |
|  | Examination Magister of Law Research Proposal Penelitian | Established since April 17, 2000, Based on SK Dirjen DIKTI No.: 95/DIKTI/KEP/2000 Accredited B (Good) By BAN-PT based on SK BAN-PT NO. 3055/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 Jl. Waturenggong No. 164 Telp./Fax. (0361) 4749133 Denpasar 80225 |
| Meeting Invited by: Director of Undiknas Graduate School | | Phone 0361 - 4749133 |
| Date: Wednesday, 6 May 2020 | | Time 10.00 - 11.00 Wita |
| | | Fax 0361- 4749133 |
| | | Venue: Online |
| Title of Research Proposal Penelitian: Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeeran, Kabupaten Tabanan) | | |
| Student Form | | |
| Student Name | | Ni Luh Putu Resti Anggreni |
| Student Registration Number | | 71810045 |
| Supervisor | | Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H. |
| Correction: | | |
| Date: **) Monev / Checked by Examiner | | Date: *) Examiner |
| Date: ****) Checked by Head of Program Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si. | | Date: ***) Checked by Supervisor |

Keterangan:

- *) Ditandatangani oleh penguji di saat pelaksanaan ujian
- **) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa menunjukkan perbaikan Proposal penelitian
- ***) Ditandatangani oleh pembimbing setelah mahasiswa menunjukkan seluruh revisi dari semua penguji
- ****) Ditandatangani oleh KPS, setelah lembar persetujuan dan pengesahan Proposal penelitian ditandatangani oleh Pembimbing
- *****) Form ini dikembalikan ke sekretariat setelah mendapat tanda tangan KPS

Lampiran 8a: Contoh format halaman sampul depan tesis

Times New Roman,
14pt, Caps, Bold

**MERREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN
MERREK BERSAMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERSAINGAN
USAHA (STUDI MERREK DUDA HARUM KEKERAN, KABUPATEN
TABANAN)**

TESIS

Times New Roman, 12pt, Caps, Bold

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Hukum

Times New Roman, 12pt



4,5 x 4,5 cm

Oleh

Nama : Ni Luh Putu Resti Anggredi
NIM : 71810045
Pendidikan S1 : Sarjana Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Times New Roman, 12pt, Bold

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
DENPASAR
2020**

Times New Roman,
14pt, Caps, Bold

Catatan:

Contoh penambahan gambar pada layout cover tesis di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilahkan menggunakan gambar yang berbeda. Ilustrasi berupa gambar, grafik dan lain-lain bisa ditambahkan pada semua halaman Digital Tesis.

Lampiran 8b: Contoh format halaman sampul depan tesis (untuk tesis dalam Bahasa Inggris)

COLLECTIVE BRAND AS AN ALTERNATIVE BRAND PROTECTION OWNED TOGETHER TO REDUCE BUSINESS COMPETITION LEVEL (STUDY OF BRAND DUPA HARUM KEKERAN, TABANAN DISTRICT)

THESIS

Times New Roman, 12pt, Bold

Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Law

Times New Roman, 12pt



4,5 x 4,5 cm

By

Times New Roman, 12pt, Bold

Name : Ni Luh Putu Resti Anggreni
Student number : 71810045
Bachelor's degree : Bachelor of Law, Universitas Pendidikan Nasional

**MASTER OF LAW PROGRAM
UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
DENPASAR
2020**

Times New Roman,
14pt, Caps, Bold

i

Catatan:

Contoh penambahan gambar pada layout cover tesis di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilahkan menggunakan gambar yang berbeda. Ilustrasi berupa gambar, grafik dan lain-lain bisa ditambahkan pada semua halaman Digital Tesis.

Lampiran 9a : Contoh format Halaman Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN TESIS

Times New Roman,
12pt, Bold

1. Judul : Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan)
2. Bidang Ilmu : Hukum Bisnis
3. Pelaksana Penelitian
a. Nama : Ni Luh Putu Resti Anggreni
b. NIM : 71810045
4. Pembimbing : Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Times New Roman, 12pt

Seluruh isi tesis ini telah dibaca, dikoreksi dan disetujui pada tanggal 6 Mei 2020.

Pembimbing

Mahasiswa

Materai
6000

Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Ni Luh Putu Resti Anggreni

Lampiran 9b: Contoh format halaman persetujuan (untuk tesis dalam Bahasa Inggris)

APPROVAL OF THESIS

Times New Roman,
12pt, Bold

1. Title : Collective Brand as An Alternative Brand Protection Owned Together to Reduce Business Competition Level (Study of Brand Dupa Harum Kekeran, Tabanan District)
2. Field of research : Business Law
3. Researcher Times New Roman, 12pt
- a. Name : Ni Luh Putu Resti Anggreni
- b. Student No. : 71810045
4. Supervisor : Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

The whole content of this thesis was read, corrected and approved by the supervisor on 6 May 2020.

Supervisor

Student

Materai
6000

Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.

Ni Luh Putu Resti Anggreni

Lampiran 10 : Contoh Format Halaman Surat Pernyataan Penulis

SURAT PERNYATAAN PENULIS


Saya yang bertandatangan di bawah ini, **Ni Luh Putu Resti Anggredi**, mahasiswa Program Sudi Magister Hukum Undiknas Graduate School dengan nomor induk 71810045, menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan)**” ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik pada program studi lain. Seluruh sumber yang digunakan di dalam tesis ini telah disebutkan dengan benar.

Apabila dapat dibuktikan bahwa di dalam naskah tesis ini terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar magister yang saya peroleh atas dasar tesis ini agar dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tesis ini saya ijin untuk diakses oleh publik melalui website Undiknas Graduate School (www.pasca-undiknas.ac.id), atau dapat menghubungi saya melalui email resti@gmail.com.



Denpasar, 4 Mei 2020



Ni Luh Putu Resti Anggredi
71810045

Lampiran 11 : Contoh Format Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan)” ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng. selaku Direktur Undiknas Graduate School dan pembimbing yang
2. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang.....
3. Dst.

Catatan:

Contoh format kata pengantar di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Mahasiswa dipersilakan menggunakan format yang berbeda sepanjang sesuai dengan kaidah umum penulisan kata pengantar.

Lampiran 12a : Contoh format daftar isi tesis yuridis normatif

DAFTAR ISI

Times New Roman, 12, Caps, Bold

| | Halaman |
|---|---------|
| JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.0. Organisasi Bab I..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | |
| 1.4.1. Kegunaan Teoritik..... | |
| 1.4.2. Kegunaan Aplikatif..... | |
| | |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| 2.0. Organisasi Bab II..... | |
| 2.1. Telaah Pustaka..... | |
| 2.2. Kerangka Pemikiran..... | |
| 2.3. Definisi Operasional..... | |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.0. Organisasi Bab III..... | |
| 3.1. Lokasi Penelitian (Jika ada)..... | |
| 3.2. Desain Penelitian..... | |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data (Bahan Hukum)..... | |
| 3.4. Populasi dan Sampel (Jika ada)..... | |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum)..... | |
| 3.6. Instrumen Penelitian dan Pengujian (Jika ada)..... | |
| 3.7. Teknik Analisis Data (Bahan Hukum)..... | |
| | |
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.0. Organisasi Bab IV..... | |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | |
| 4.2. Pembahasan dan Analisis..... | |

BAB V PENUTUP

5.0 Organisasi Bab V
5.1 Simpulan
5.2 Saran
5.4 Keterbatasan Penelitian.....

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN (JIKA ADA).....
JADWAL PENELITIAN DAN TAHUN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran 12b : Contoh format daftar isi tesis yuridis empiris

Times New Roman, 12, Caps, Bold

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------|---------|
| JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |

Times New Roman, 12,
Caps, Line Spacing 1

BAB I PENDAHULUAN

Times New Roman, 12, Caps, Bold

| | |
|--------------------------------|---|
| 1.0. Organisasi Bab I..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | |
| 1.4.1. Kegunaan Teoretik..... | |
| 1.4.2. Kegunaan Aplikatif..... | |

Times New Roman, 12,
Line Spacing 1

BAB II TELAAH PUSTAKA

| | |
|--|--|
| 2.0. Organisasi Bab II..... | |
| 2.1. Telaah Pustaka..... | |
| 2.2. Teori Utama dalam Penelitian..... | |
| 2.3. Hubungan atau Pengaruh Antar Variabel (Jika ada)..... | |
| 2.4. Roadmap Penelitian..... | |
| 2.5. Hipotesis Penelitian (Jika ada)..... | |
| 2.6. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional..... | |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 3.0. Organisasi Bab III..... | |
| 3.1. Lokasi Penelitian..... | |
| 3.2. Desain Penelitian..... | |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data..... | |
| 3.4. Populasi dan Sampel (Jika ada)..... | |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | |
| 3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | |

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------------|--|
| 4.0. Organisasi Bab IV..... | |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | |

4.2. Pembahasan dan Analisis.....

BAB V PENUTUP

5.0 Organisasi Bab V.....
5.1. Simpulan
5.2. Saran
5.3. Keterbatasan Penelitian.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN–LAMPIRAN (JIKA ADA).....

JADWAL PENELITIAN DAN TAHUN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

Lampiran 13 : Contoh format penyetikan daftar tabel

Times New Roman, 12, Caps, Bold

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1.1 | : Daftar jumlah anggota legislatif berdasarkan partai politik tahun 2016..... | 8 |
| 2.1 | : Kajian-kajian tentang pembentukan undang - undang oleh anggota legislatif..... | 18 |
| 2.2 | : Kajian-kajian tentang revisi undang - undang oleh anggota legislatif..... | 19 |

Times New Roman, 12,
Line Spacing 1

Lampiran 14 : Contoh format pengetikan daftar gambar

Times New Roman, 12, Caps, Bold

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|---|---------|
| 1.1 | : Alur kajian Bab I..... | 2 |
| 2.1 | : Alur kajian Bab II..... | 13 |
| 2.2 | : Hierarki kebutuhan maslow..... | 26 |
| 2.3 | : Kerangka pemikiran fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang..... | 46 |
| 3.1 | : Alur kajian Bab III..... | 52 |
| 4.1 | : Alur kajian Bab IV..... | 64 |
| 4.2 | : Struktur organisasi anggota DPR..... | 69 |
| 5.1 | : Alur kajian Bab V..... | 80 |
| 5.2 | : Alur kajian pembentukan undang-undang... | 82 |
| 6.1 | : Alur kajian Bab VI..... | 120 |

Times New Roman, 12,
Line Spacing 1

Lampiran 15 : Contoh format pengetikan daftar lampiran

Times New Roman, 12, Caps, Bold

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | | Halaman |
|----------|--|---------|
| 1 | : Undang-undang susunan anggota legislatif... | 133 |
| 2 | : Dokumentasi hasil wawancara dengan anggota legislatif..... | 137 |

Times New Roman, 12,
Line Spacing 1

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan bentuk nyata ada dimensi fisiknya, ada kreatifitasnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Istilah lain dari Hak Kekayaan Intelektual biasanya disingkat Hak Kekayaan Intelektual. Apabila diperhatikan dalam sistem hukum Perdata di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan, yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata dan hukum benda diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata.¹

Merek Kolektif digunakan pada barang jasa dengan

¹ H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Rvisi)*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 11

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. Agar menghindari sengketa merek seperti kasus sengketa merek yang baru-baru ini penulis temukan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan

Nomor Register Perkara: 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. antara PT. MADURANA BALI CONFESCTION yang bekerjasama dengan PT. BALILAB untuk memproduksi segala jenis pakaian tergantung dari permintaan pesanan antara lain kemeja, baju, gaun, rok, celana tas dan lain-lain, diantaranya dengan menggunakan

BALILAB. Merek BALILAB diklaim hak merek milik CV. BALILAB dengan bukti Sertifikat Merek Nomor: IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, tertanggal 18 Januari 2016 untuk merek BALILAB atas nama CV. BALILAB yang beralamat di Jln. Gunung Lumut, Gg. Drupadi Ni.1, Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat.²

Merek Kolektif didaftarkan bersama oleh beberapa anggota kelompok Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan biaya bersama. Biaya

tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahalnnya biaya pengembangan merek. Satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dapat dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di


² https://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 16:55 WITA

daerah Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Tabanan Provinsi Bali. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahal biaya pengembangan merek.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat

hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah.¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang penulis gunakan wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *puposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu², dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.



Teknik Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Merek Kolektif Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Daerah Kabupaten Tabanan

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen.

Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu *Pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan *Kedua*, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.³

Era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum atas merek semakin dibutuhkan setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan terhadap karya seseorang. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Dupa Harum Kekeran yang berasal dari Banjar Kekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang merupakan sentra Industri Dupa Harum, akan tetapi masyarakat Desa

¹Sugiyono (1), Metode Penelitian Hukum, Pustaka Abadi, Surabaya, 2008, h. 107

²Sugiyono (2) , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung , 2013, h. 218-219.

³ Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 29

Penatahan umumnya dan khususnya para pembuat dupa harum masih belum mendaftarkan mereknya.

Data permohonan pendaftaran merek yang diberikan oleh Ir. I Ketut Antara selaku Kabid UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan pada hari Senin, 10 Juni 2019, dimana terdapat 76 (tujuh puluh enam) jenis usaha yang sadar akan pentingnya perlindungan merek dengan mendaftarkan mereknya di Kabupaten Tabanan.

Bahwa masih belum ada tanda pemilik usaha Dupa Harum Kekeran

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya, selain itu dari 76 usaha yang sadar akan pentingnya mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, hanya 29 (dua puluh sembilan) jenis usaha yang diterbitkan Hak Mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2018. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai sentra industri Dupa Harum Kekeran dan khususnya para pembuat Dupa Harum Kekeran belum memahami akan pentingnya

merek dan masih kurang sadar akan pentingnya perlindungan hukum merek. Para pembuat usaha Dupa Harum Kekeran yang mengembangkan sentra produksi dupa ramah lingkungan secara lokal ini belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang



sebagai dasar perlindungan hukum yang sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Merek kolektif ini bisa dijadikan alternatif perlindungan merek Dupa Harum Kekeran yang mereknya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wayan Wiartini, Ni Wayan Suciati, Luh Putu Suardani, dan Kadek Nirmala yang kesemuanya sebagai pelaku usaha Dupa Harum Kekeran yang beranggotakan 40 (empat puluh) orang ibu-ibu rumah tangga yang kreatif pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, rata-rata mengatakan ada beberapa alasan para pembuat Dupa Harum Kekeran tersebut tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

- 1) Belum mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang perlindungan hukum merek;
- 2) Jarang terjadinya sengketa tentang merek yang diajukan sampai di Pengadilan sehingga para pembuat Dupa Harum Kekeran merasa belum penting mendaftarkan merek untuk kepastian hukum;
- 3) Biaya pendaftaran yang terkesan mahal, Waktu pengurusan pendaftaran merek yang terlalu lama dan tidak mengetahui syarat-syarat dan prosedur secara benar, jadi enggan untuk mendaftarkan; dan

4) Proses pendaftaran yang terkesan tidak mudah dan menghabiskan banyak waktu yang belum tentu dapat diterbitkan mereknya.

Pentingnya perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sudah sering disosialisasikan tetapi masyarakat kerap kali mengabaikannya, sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan kerap kali terjadi ketika ada pelaku usaha lain dengan merek yang sama terlebih dahulu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kapferer (1992) has emphasized brand as an identity structure with six integrated

*facets of culture, personality, self-projection, physique, reflection, and relationship.*¹ Bagi para pelaku usaha yang meniru merek usaha milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu tetap mendapat perlindungan hukum dengan perlindungan hukum bersifat *represif* yang

¹ Upendra Kumar Maurya, *European Journal of Business and Management* (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Xavier Institute of Management, Bhubaneswar- 751013, Orissa, India Volume 4, No.3, 2012, h.125

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada khususnya sengketa merek yang sudah terjadi², dengan melapor ke Kantor Polisi wilayah hukum pemilik usaha, karena tindak pidana dan/atau pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan. Ancaman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha yang meniru merek



dagang orang lain sudah sangat jelas tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada individu untuk memberikan izin atau

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 30.

melarang orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari produk yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³ Perlindungan hukum *preventif* terhadap sengketa merek yang merupakan delik aduan tersebut, selain melaporkan ke kantor polisi wilayah sengketa, upaya perlindungan hukum *preventif* lain juga dapat melalui prosedur pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan melalui pengaduan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat menjadi PPNS HKI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, di kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Penyidik akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP, Penyidik menunjuk ahli untuk memberikan pendapat keahlian dalam tahap verifikasi kasus.

Verifikasi kasus sudah selesai maka langkah penyidik selanjutnya adalah melakukan penggeledahan

³ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, h. 113.

dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain. Berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan, yang kemudian dijadikan dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan dilanjutkan di

2019 Majelis Hakim yang menyidangkan Nomor Register Perkara : 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. Memutus dengan putusan pertama secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa Terdakwa Badrus Saleh bersalah melakukan Tindak Pidana memperdagangkan barang

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹

Berdasarkan sarana perlindungan hukum *preventif* yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa dalam mencegah terjadinya sengketa persaingan usaha yang tidak sehat.² Upaya *preventif*



Pengadilan Negeri untuk pada akhirnya mendapatkan putusan dari Majelis Hakim dalam persidangan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak puas akan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, masih bisa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum terakhir bisa ditempuh hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Penulis temukan sengketa merek yang terjadi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Nomor Register Perkara : 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. dengan Jaksa Penuntut Umum I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., dengan Terdakwa Badrus Saleh dengan lama proses perkara selesai dengan 28 (dua puluh delapan) hari. Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober

dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Kedua menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

dalam menanggulangi persaingan tidak sehat dalam era perdagangan, maka pengrajin Dupa Harum Kekeran yang berskala kecil tersebut, hendaknya menggunakan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum. Penggunaan pemasaran bersama melalui merek kolektif yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil Dupa Harum Kekeran tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena Usaha Kecil dikecualikan di dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹ https://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara, Loc.cit.

²Phillipus M. Hadjon, Loc.Cit

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil dikecualikan dari penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Para pembuat Dupa Harum Kekeran dikategorika sebagai pelaku usaha kecil mikro. Biasanya pelaku usaha kecil kendalanya adalah dalam hal pemasaran hasil produksinya. Memasarkan suatu produk tertentu bagi pelaku usaha kecil menjadi suatu masalah yang serius, karena minimnya informasi akan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. Hal ini berarti pelaku usaha kecil tidak dapat memasarkan barang atau jasanya secara baik atau secara professional, akibatnya para pelaku usaha tersebut membanting harga jual produknya, karena takut tidak terjual atau tidak laku. Sehingga terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha kecil tersebut. Hal inilah yang akan terjadi nantinya pada industri Dupa Harum merek Dupa Harum Kekeran di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Penulis beranggapan merek kolektif dapat menjadi alat yang memiliki kekuatan sangat kuat untuk

pengembangan lokal bagi produk Dupa Harum Kekeran yang memiliki karakteristik khusus tertentu dengan 2 (dua) aroma saja yaitu, aroma Gaharu dan aroma Cendana yang terbuat dari bahan baku alami dan ramah lingkungan. The process may enable them to address weaknesses of marketing activities in earlier periods and to take decisions jointly with local stakeholders and thus improve the quality of and support for such decisions.¹

Merek kolektif



dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar pemasaran produk terkait, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh produsen yang termasuk dalam asosiasi pemilik merek kolektif tersebut, misalnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan pengakuan produk. Merek kolektif juga dapat digunakan bersama-sama dengan merek individual dari produk yang didaftarkan. Hal ini

¹ Mechthild Donner and Fatiha Fort, *Place brand building*, Journal of Product & Brand Management, Volume 27, Number 7, 2018, h. 814

mengizinkan perusahaan untuk membedakan produk merek sendiri dari pesaingnya dan sekaligus memperoleh manfaat dari kepercayaan konsumen dalam produk yang ditawarkan di bawah merek kolektif.

Merek kolektif di Indonesia diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (4),

yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Merek Kolektif Dupa Harum Kekeran

Merek kolektif di Indonesia diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (4), yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

dan HAM Provinsi Bali, dibidang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek kepada pengusaha UMKM di setiap Kabupaten khususnya di Kabupaten Tabanan. Dikaitkan dengan Teori Tanggung Jawab Hukum yang dikembangkan oleh Maurice Finkelstein dalam jurnalnya Wahyu Kurniawan yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern (*sociological jurisprudence*).

Disini Pemerintah yang



Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengambil lokasi penelitian di Banjar Kekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek. Kendala-kendala tersebut datang baik dari Pengusaha Usaha Kecil Mikro yang selanjutnya disingkat menjadi UKM Dupa Harum Kekeran maupun dari Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Kanwil Hukum

sebagaimana dalam pendaftaran merek fungsinya adalah memfasilitasi dan mensosialisasikan akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek itu sendiri.

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli

pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini.

Permohonan pendaftaran merek yang telah sampai ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan, tetap akan diperiksa lagi, setelah syarat permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan maka akan dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali untuk didaftarkan.

Fungsi didaftarkannya merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Didaftarkannya merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain dengan iktikad baik. Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini

dilanggar, pengguna merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.

Fasilitas yang diberikan setiap dinas atau instansi Pemerintahan berbeda-beda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah misalnya, mereka hanya memberikan fasilitas berupa pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk para Usaha Kecil Menengah di Daerah Kabupaten Tabanan yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. Fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran merek yang diberikan oleh dinas dan instansi Pemerintahan tersebut bertujuan agar para pemilik merek pada Usaha Kecil Menengah khususnya *home industry* Dupa Harum Kekeran di Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan mereknya. Pemberian fasilitasi

pendaftaran merek dapat membuat para Usaha Kecil Menengah untuk semakin kreatif dalam membuat nama merek agar dalam permohonan pendaftaran merek tidak menyamai dengan nama merek yang telah terdaftar, sehingga tidak akan digugat oleh pihak lain.


Pemaparan diatas dikaitkan dengan teori tanggung jawab, pemerintah sudah sangat jelas dalam era perdagangan global sudah



sangat peduli terkait pentingnya perlindungan merek dan mengupayakan kemudahan-kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang tanggap akan pentingnya perlindungan merek di era perdagangan global. Alur yang sudah dipangkas menjadi lebih mudah, dan kabar terbarunya

mulai tanggal 17 Agustus 2019 sudah bisa mendaftarkan merek dagang melalui sistem online penuh. Tarif biaya kini tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendaftarkan merek dagang. Pemerintah banyak mendapat kendala masyarakat tidak mau segera mendaftarkan mereknya karena biaya pendaftaran yang dianggap mahal, kini dengan tanggap pemerintah bertanggung jawab untuk memudahkan tarif PNBPN. Kementerian Koperasi sudah melangsungkan MoU dengan Kemenkum HAM terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mulai tahun 2016. Usaha Kecil Mikro yang baru merintis dan tanggap akan pentingnya merek, bisa dengan mengajukan ke Dinas Koperasi untuk meminta Surat Keterangan Usaha Binaan Koperasi. Surat Keterangan Binaan Koperasi ini lah dipakai lampiran permohonan pendaftaran merek dari biaya pendaftaran secara elektronik senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disubsidi lagi oleh Dinas Koperasi itu yang menyebabkan terlihat gratis.


Lampiran 17: Contoh Paper of Assessment dalam Ujian Tesis

| PAPER OF ASSESSMENT | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 034/UGS-MH/Ak/2020 | | | |
|  | Examination Magister of Law Thesis | Established since April 17, 2000, Based on SK Dirjen DIKTI No.: 95/DIKTI/KEP/2000 Accredited B (Good) By BAN-PT based on SK BAN-PT NO. 3055/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 Jl. Waturenggong No. 164 Telp./Fax. (0361) 4749133 Denpasar 80225 | |
| Meeting Invited By: Director of Undiknas Graduate School | | Phone 0361 - 4749133 | Fax 0361- 4749133 |
| Date: Wednesday, 6 May 2020 | Time 10.00 - 11.00 Wita | Venue: Online | |
| | | | |
| Title of Thesis: Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan) | | | |
| Student Name | Ni Luh Putu Resti Anggreni | | |
| Place and Date of Birth | XXXXXXXXXX | | |
| Student Registration Number | 71810045 | | |
| Field | Business Law | | |
| Supervisor | Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H. | | |
| | | | |
| Point to be Valued | Score | Percentage | Total |
| Preparing of Presentation / Power Point | | 10% | |
| The title, abstract and keywords, reflect accurately the content of the thesis | | 10% | |
| The literature review is appropriate | | 10% | |
| The research design is adequate | | 10% | |
| The data analysis is adequate | | 10% | |
| The findings and conclusions are adequate | | 10% | |
| The thesis structure/ presentation (including reference format) is according the thesis guidelines of UGS (buku pedoman) | | 10% | |
| The thesis contributes with new information for law fields | | 10% | |
| The thesis is original | | 10% | |
| Quality of answering in presentation | | 10% | |
| | | Sum of Value | |
| Examiner: Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si. | | Signature: | |

Explanation:

1. The score scale: 10 -100
2. Score is calculated up to two decimal point
3. Assessment Guidance:
 - a. Score 80-100 (A) : The student is very good in comprehending and defending the Thesis
 - b. Score 77 – 79,99 (A-) : The student is good in comprehending and defending the Thesis
 - c. Score 74-76,99 (B+) : The student is able in comprehending and defending the Thesis fairly
 - d. Score 68 – 73,99 (B) : The student is able in comprehending but less in defending the Thesis
 - e. Score \leq 67,99 (B-) : The student is not able in comprehending and defending the Thesis

Lampiran 18: Contoh Paper of Correction dalam Ujian Tesis

| Paper of Correction | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 034/UGS-MH/Ak/2020 | | | |
|  | Examination Magister of Law Thesis | Established since April 17, 2000, Based on SK Dirjen DIKTI No.: 95/DIKTI/KEP/2000 Accredited B (Good) By BAN-PT based on SK BAN-PT NO. 3055/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 Jl. Waturenggong No. 164 Telp./Fax. (0361) 4749133 Denpasar 80225 | |
| Meeting Invited by: Director of Undiknas Graduate School | | Phone 0361 - 4749133 | Fax 0361- 4749133 |
| Date: Wednesday, 6 May 2020 | Time 10.00 - 11.00 Wita | Venue: Online | |
| Title of Thesis: Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan) | | | |
| Student Form | | | |
| Student Name | | Ni Luh Putu Resti Anggreni | |
| Student Registration Number | | 71810045 | |
| Supervisor | | Dr. A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H. | |
| Correction: | | | |
| **) Monev / Checked by Examiner Date: | | *) Examiner Date: | |
| ****) Checked by Head of Program Date: Prof. Dr. I Nyoman Budiana S.H., M.Si. | | ***) Checked by Supervisor Date: | |

Keterangan:

- *) Ditandatangani oleh penguji di saat pelaksanaan ujian
- ***) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa menunjukkan perbaikan tesis
- ****) Ditandatangani oleh pembimbing setelah mahasiswa menunjukkan seluruh revisi dari semua penguji
- *****) Ditandatangani oleh KPS, setelah lembar persetujuan dan pengesahan tesis ditandatangani oleh pembimbing
- *****) Form ini dikembalikan ke sekretariat setelah mendapat tanda tangan KPS

Lampiran 19 : Contoh format penulisan daftar pustaka (menggunakan software mendeley & *Modern Humanities Research Association style*)

a. Sumber dari Buku

Boyle, J., & Jenkins, J, *Intellectual Property : Law and Information Society*. (New York: Allyn and Bacon, Inc, 2008).

Greenberg, J., & Baron, R.A, *Cybercrime Law 7th Edition*. (United States: Prentice Hall International, 2012).

Moerdiono, H, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2013).

b. Sumber dari Jurnal Ilmiah

Corvaglia, M.A, ‘Public Procurement and Private Standards: Ensuring Sustainability Under the WTO Agreement on Government Procurement’, *Journal of International Economic Law*, 9.3 (2008), 607-627.

Yarni, M., & Amir, L, ‘Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum*, II.3 (2014), 173-190.

c. Sumber dari Tesis / Hasil Penelitian

Khusaini, *Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi Eksekutif dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Tesis. (Yogyakarta: Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015).

Kurniawati, E, *Dampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Memberdayakan UMKM (Tinjauan Teori Ekonomi Kesejahteraan)*, Tesis. (Malang: Program Magister Hukum, Universitas Brawijaya, 2015).

d. Sumber dari Artikel Seminar / Makalah

Grund, C., & Sliwka, D, ‘The Impact of Regulation Implementation Empirical Evidence & Theoretical Implications’, *Discussion Papper*, 2012, p. 387-398.

Hartati, S, ‘Peran Komisi Yudisial dalam Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia’, *Artikel Seminar Hasil Penelitian*, Program Magister Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, p. 9-17.

Sri, P.E., & Margono, M, ‘Pengaruh Fungsi Legislasi dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Undang-Undang’, *Artikel Seminar Hasil Penelitian*, Program Magister Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2011, p. 211 - 230

e. Sumber dari Internet

Satterwhite, M. (2015). *Law Environment*. (online), Available at <http://www.lawdictionary.com/definition/law-environtmrnt.html>. (July 17, 2016).

Winslow, J. (2014). *Unjust Enrichment*. (online), Available at <http://www.lawdictionary.com/definition/unjust-enrichment.html>. (August 20, 2016).

Lampiran 20 : Contoh format penulisan judul, sub judul dan lain-lain

BAB I

JUDUL

Sub Judul

Kalimat pertama sesudah sub judul ditulis sebagai alinea baru

Anak Sub Judul

Kalimat pertama sesudah anak sub judul ditulis dengan alinea baru.

Sub Anak Sub Judul

Kalimat pertama yang segera menyusul ditulis satu baris dibelakang sub anak judul. Disamping itu sub anak judul dapat juga ditulis berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub judul ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah.

Sub Anak Sub Sub Judul merupakan bagian suatu kalimat.